

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Nasional saat ini merupakan usaha untuk menciptakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata, sebaliknya juga hasil dari pembangunan itu tergantung pada partisipasi seluruh rakyat yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh setiap lapisan masyarakat. Pemerintah dan stabilitas adalah unsur yang berakitan, sebagaimana di ketahui bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (*developing country*) dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Dengan beberapa pertimbangan pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dengan kualitas dan kuantitas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, pada kondisi pembangunan saat ini, banyak sekali instansi maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal dan menguasai pendidikan serta keterampilan yang memadai, para calon tenaga kerja berlomba-lomba untuk siap mungkin menghadapi tantangan yang di gulirkan oleh lowongan pekerjaan, semestinya ini sebuah kompetisi dan yang paling mampulah yang dipilih untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Salah satu hal yang paling terpenting adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang mempunyai tujuan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dunia usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, banyak pencari kerja yang mencoba peruntungan dengan bekerja diluar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia atau sering juga di sebut sebagai Buruh migran dengan alasan tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi dan memperoleh penghasilan yang lebih besar dari

pada didalam negeri, beberapa tujuan negara tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea, Saudi Arabia, dan beberapa Negara lainnya, untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang resmi adalah melalui perusahaan jasa Pengarah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dimana melalui perusahaan tersebut sebelum berangkat, para calon tenaga kerja akan dibekali keterampilan pekerjaan selain bahasa asing sebagai media berkomunikasi.

Gambaran kondisi tenaga kerja Indonesia diluar negeri saat ini, tidak semuanya sesuai dengan apa yang di harapkan. Adapun problematika buruh migran terjadi mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja, dan setelah dikembalikan ke tempat asal di kampung halaman, kasus-kasus seperti status kerja yang ilegal, tuduhan dan hukuman berat atas pencurian, serta pembunuhan, perlakuan kekerasan fisik, mental, Dan beberapa berita dan kenyataan yang ada, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan penderitaan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, khususnya Tenaga Kerja Wanita atau TKW.

Penelitian terdahulu oleh Adhi Iman Sulaiman, Toto Sugito, Ahmad Sabiq yang berjudul *Komunikasi pembangunan Partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran*, mengemukakan bahwasanya catatan Badan Nasional Penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BPNP2TKI) pada tahun 2016 tercatat 78 jenis pemasalahan yang di adukan. Mulai dari TKI ingin dipulangkan (3.850 kasus), gaji tidak dibayar (3.826 kasus), putus hubungan komunikasi (3.038 kasus) meninggal di negeri penempatan (2.391 kasus), pekerjaan tak sesuai kontrak (1.866 Kasus), tindak kekerasan dari majikan (857 kasus), hingga melarikan diri dari majikan (60 kasus). Selama tahun 2013-2014 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI bermasalah. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *migran care* menyebut ada 420 buruh migran indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri (DPR,2015). Oleh karena itu , sudah seharusnya buruh migran mendapat perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, wakil rakyat, pihak swasta,dan lembaga-lembaga *civil society* mulai tingkat pusat samapai tingkat lokal (Desa) termasuk akademikus atau perguruan tinggi.

Potensi permasalahan yang terjadi secara umum mendasar tersebut, Berawal dari adanya (*RPJMDES*) Kepala Desa Dukuh Dempok berinisiatif mendirikan program Desa Peduli Buruh Migran atau sering di sebut (*DESBUMI*)

yang didalamnya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), mengenai perlindungan buruh migran, dimana Desbumi bekerja sama dengan Migrant Care yang memberi petunjuk mengenai permasalahan yang ada, Desbumi merupakan inisiatif lokal yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama perempuan sejak dari desa.

Permasalahan yang di alami oleh masyarakat Desa Dukuhdempok dari mantan Buruh Migran, setelah selesai masa kontrak kerja di luar negeri kemudian di pulangkan ke kampung halaman, kendala serta keluhan yang ada yakni susah untuk mencari pekerjaan baru adapun yang jadi permasalahannya adalah pada dokumen hak/individu yang tidak falit, serta perlakuan dari devisi yang bersangkutan. Sering kali dalam prakteknya kesalahan para calon pekerja TKI/Buruh migran yakni pada dokumen serta Paspor kerja, inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya permasalahan dengan pihak imigrasi luar negeri.

Dorongan itulah sehingga Pemerintah Desa dan masyarakat membuat prangkat dalam bentuk Peraturan untuk memperkuat payung hukum dari tingkat Desa, hal ini dituangkan dalam bentuk Kebijakan Desa Dukuhdempok Nomor 01 Tahun 2017, Tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. PERDES ini nantinya diharapkan dapat melindungi dan mendampingi para buruh migran yang sedang tersangkut masalah di luar negeri. Serta dengan adanya program tersebut dimana mantan buruh migran yang di pulangkan juga dapat di bina dan di beri arahan maupun di beri pekerjaan yang baru seperti halnya membuat usaha kecil menengah.

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga dapat kita angkat sebagai judul skripsi yakni mengenai **“Kebijakan Desa Dukuhdempok Dalam Melindungi Buruh Migran Dan Pemberdayaan Mantan Buruh Migran (Studi Pada Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 01 Tahun 2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

Bagaimana Kebijakan Desa Dukuh Dempok dalam melindungi buruh migran dan pemberdayaan mantan Buruh Migran ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Desa Dukudempok tentang perlindungan buruh migran dan Pemberdayaan mantan Buruh migran yang ada di Desa tersebut .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah Daerah, serta untuk memberitahukan kepada akademisi sebagai pembelajaran guna membahas lebih lanjut mengenai permasalahan, yang menyangkut akan pentingnya melindungi pekerja buruh migran yang berasal dari Desa.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah, Pusat, maupun Desa lain, serta pihak swasta yang mana nantinya di Kabupaten Jember khususnya untuk pekerja buruh migran dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil Kebijakan pusat maupun daerah khususnya Desa Dukuh Dempok apakah sudah terlealisasi dengan baik dan sejalan. Manfaat penelitian ini guna untuk memberi masukan, maupun saran, serta untuk pembelajaran akademisi, kemudian dari penelitian ini diharapkan nantinya juga dapat di jadikan sebagai contoh mengenai peran perlindungan terhadap buruh migran di daerah kabupaten maupun desa lain yang masih belum membuat program maupun Peraturan Desa yang membahas tentang pekerja buruh migran.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan, bidang evaluasi implementasi kebijakan tentang pekerja buruh migran yang diperlukan selama proses pelaksanaan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penulis di bidang penelitian dan sebagai sarana evaluasi implementasi ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan.

